



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Riduan Bin Safrudin
2. Tempat lahir : Sukaramai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /5 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukaramai RT 002 Kecamatan Belawang
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Riduan Bin Safrudin ditahan pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/24/IV/RES.1.6 /2022/Reskrim tertanggal 19 April 2022;

Terdakwa Muhammad Riduan Bin Safrudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Penangguhan penahanan pada tingkat penyidikan sejak 29 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP. Han/24.d/IV/RES.1.6./2022/Reskrim tertanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin SAFRUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin SAFRUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Warna Abu-Abu Nomor Polisi B 1470 KY dengan Nomor Rangka MR053HY9309063106 dan Nomor Mesin 1NZY780877;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Warna Abu-Abu Nomor Polisi B 1470 KY dengan Nomor Rangka MR053HY9309063106 dan Nomor Mesin 1NZY780877 atas nama PT. BLUE BIRD PUSAKA.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN BIN SAFRUDIN) pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Putri junjung buih No. 140 Rt 005 RW 002

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Marabahan Kab Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, '*melakukan penganiayaan*': Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa dengan saksi ZULFIKAR RAHMAN sering terjadi cek cok mulut, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 11.40 wita saksi ZULFIKAR yang sedang memperbaiki mobil dirunah. Kemudian terdakwa melintas karumah saksi ZULFIKAR dengan mengendarai mobil sedan merek Toyota Nopol B 1470 KY kearah Tabukan. Dan mobil yang dikendarai terdakwa berbalik dan berhenti sekitar 10 meter dari saksi ZULFIKAR memperbaiki mobilnya. Dan kemudian dari jendela sebelah kiri mobil keluar tangan dan kepala terdakwa, dan terdakwa sambil berteriak "ayo lajui kita bekelhi dimana" dan saksi ZULFIKAR jawab "masalah apa" ? ikam keluar. Kemudian datang saksi ABI JAYA bermaksud meleraikan antar terdakwa dengan saksi ZULFIKAR. Kemudian saksi ZULFIKAR dan ABI JAYA mendekat menghambiri terdakwa di jendela mobil sebelah kiri, sedangkan saksi ABI JAYA membuka pintu mobil sebelah kanan bermaksud mencabut kunci mobil yang dikendarai terdakwa. Akan tetapi dihalau oleh terdakwa kemudian saksi ZULFIKAR. Selanjutnya saksi ZULFIKAR memasukkan badannya melalui jendela mobil terdakwa. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung menginjak gas mobilnya hingga saksi ZULFIKAR terseret setengah badannya dan terdakwa mengendarai mobil memepetkan saksi ZULFIKAR yang setengah badannya masuk kedalam mobil kearah pot yang terbuat dari gorong-gorong hingga saksi ZULFIKAR terjatuh dan mengalami luka-luka
- Akibat perbuatan terdakwa saksi ZULFIKAR mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum RSUD Abdul Azis No.445/002/III/RSUD/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr FAHRIZA RACHMAN
- Kesimpulan : Didapatkan memar pada bagian lengan atas sebelah kiri dan kanan perut sebelah kiri karena persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abidin Noor Bin Aliansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan terhadap anak Saksi yaitu Saksi Zulfikar Rahman oleh Terdakwa Muhammad Riduan alias Duan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WITA di Jl. Puteri Junjung Buih RT 05 RW 02 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang berada di pasar Baru Marabahan kemudian Saksi ditelpon oleh isteri Saksi Zulfikar bahwa Saksi Zulfikar didatangi oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Zulfikar diseret menggunakan mobil milik Terdakwa dan kemudian badan Saksi Zulfikar ditabrakkan ke tiang listrik sehingga terjatuh dari mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Zulfikar terseret sekitar 500meter dari depan rumah di Jl. Puteri Junjung Buih RT.05 RW.02 sampai dengan depan Kantor PLN Kec. Marabahan Kab.Batola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian langsung karena tidak berada ditempat tersebut.
- Bahwa Saksi Zulfikar mengalami luka lecet dibagian lengan kiri dan kanan, luka lecet bagian bawah hidung, luka lecet bagian lutut sebelah kanan, luka lecet bagian punggung dan luka lebam bagian perut sebelah kiri dan dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit dan Saksi Zulfikar beberapa minggu tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Zulfikar dirawat Terdakwa datang bersama kelaurganya untuk minta maaf dan berdamai, Terdakwa memberi ganti kerugian materiil sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan Saksi serta keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun saat mau mencabut laporan kepolisian sudah tidak bisa lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Zulfikar Rahman Bin Abidin Noor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 11.40 WITA di Jl. Puteri Junjung Buih RT 05 RW 02 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang memperbaiki mobil di depan rumah saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai mobil jenis sedan ke arah Kec. Tabukan, tidak berapa lama mobil tersebut berbalik arah dan berhenti sekitar 10 Meter dari tempat Saksi memperbaiki mobil. Saat itu dari jendela kiri mobil tersebut keluar bagian tangan dan kepala Terdakwa sambil berteriak "*Ayo lajui kita bekelahi dimana*", dan Saksi jawab "*Masalah apa ? ikam keluar*", saat itu ada ipar Saksi Sdr. JAYA baru keluar dari rumah dan bertanya kenapa dan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menantang berkelahi. Kemudian saat itu Saksi bersama dengan Sdr. JAYA menghampiri Terdakwa dibagian jendela kirinya dan mencoba membuka pintu untuk menyuruhnya Terdakwa keluar namun selalu ia tarik kembali pintu mobilnya, kemudian Sdr. JAYA langsung menuju jendela mobil sebelah kanan untuk mencabut kunci mobil Terdakwa dan langsung memasukkan tangannya untuk mencabut kunci mobil Terdakwa namun ia selalu menghalaunya dengan tangan, melihat hal tersebut Saksi langsung memasukkan badan Saksi melalui jendela mobilnya dan memegang tangan Terdakwa, namun tiba – tiba Terdakwa menginjak gas mobilnya jalan dan membuat Sdr. JAYA sempat terseret sekitar 30 Meter kemudian terjatuh dan Saksi masih dalam keadaan setengah badan terbawa mobil tersebut dan sekitar 1 Kilometer kemudian ia memepetkan mobil bagian kirinya ke arah pot yang terbuat dari gorong – gorong dan sebuah tiang listrik dan membuat Saksi terjatuh dan mengalami luka – luka;
- Bahwa maksud Saksi memasukkan badannya ke mobil Terdakwa adalah menyuruh Terdakwa keluar untuk menanyakan apa tujuan dirinya datang ketempat Saksi dan apa yang ia permasalahkan. Pada saat itu Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Terdakwa yang sedang menghalau tangan Sdr. Jaya untuk mencabut kunci mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menginjak gasnya setelah Jaya mau mencabut kunci kontaknya dan yang terjadi adalah Sdr. Jaya juga sempat terseret sekitar 30 meter kemudian terjatuh dan Saksi masih dalam keadaan setengah badan terbawa mobil tersebut dan sekitar 1 (satu) kilometer, didalam mobil Terdakwa berkata "*Nah handak apa ikam, handak kumatii kah nih*" dengan nada mengejek sambil mengendalikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan memainkan setir mobilnya kekiri dan kekanan dan kemudian memepetkan badan Saksi kearah kiri dan menabrak pot bunga yang terbuat dari gorong-gorong sehingga mengakibatkan Saksi jatuh dan tidak bisa bangun lagi sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi namun Saksi menduga dikarenakan beberapa waktu yang lalu Terdakwa menuduh Saksi yang melaporkan dirinya sehingga Terdakwa sampai masuk penjara karena kasus obat-obatan;
- Bahwa Saksi Zulfikar mengalami luka lecet dibagian lengan kiri dan kanan, luka lecet bagian bawah hidung, luka lecet bagian lutut sebelah kanan, luka lecet bagian punggung dan luka lebam bagian perut sebelah kiri dan dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit dan Saksi selama seminggu tidak bisa beraktifitas dan bekerja;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi dan Keluarga Terdakwa dan ada surat perdamaian tertanggal 25 April 2022, Terdakwa memberi ganti kerugian sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan Saksi serta keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Abi Jaya Bin Abdul Kani (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Riduan terhadap Saksi Zulfikar Rahman pada hari Kamis tanggal 17

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekitar jam 12.00 WITA di Jl. Puteri Junjung Buih RT 05 RW 02 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala;

- Bahwa Saat itu Saksi berada di depan rumah mau berangkat kesawah, kemudian Saksi melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah dan kemudian orang yang mengendarai mobil tersebut memanggil Saksi Zulfikar setelah itu Saksi mendengar keributan dan Saksi melihat ternyata setengah badan Zulfikar masuk ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mencoba meleraikan dengan cara menarik Zulfikar dan berkata "sudah Zul, sudah" dari sebelah pintu kiri mobil, namun tidak bisa kemudian Saksi pindah ke sebelah pintu kanan mobil tersebut dan Saksi menarik Terdakwa dibagian bahu sebelah kanan namun pada saat itu Terdakwa menjalankan mobil tersebut sehingga Saksi dan Saksi Zulfikar terseret, Saksi terseret sekitar 20 meter dari tempat kejadian lalu terjatuh sedangkan Saksi Zulfikar masih terseret sampai kurang lebih 1 (satu) kilometer. Kemudian Saksi mengejar mobil tersebut menggunakan sepeda motor dan sesampai depan kantor PDAM Marabahan Saksi melihat Saksi Zulfikar sudah tergeletak dipinggir jalan dan sudah ditolong oleh saudara RISWAN setelah itu Saksi memberhentikan mobil orang yang lewat untuk minta bantuan membawa Zulfikar ke rumah sakit.
- Bahwa pada saat berhenti di depan rumah, mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan hidup/menyala mesinnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan mobil saat itu dan Saksi hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa Saksi Zulfikar mengalami luka lecet dibagian lengan kiri dan kanan, luka lecet bagian bawah hidung, luka lecet bagian lutut sebelah kanan, luka lecet bagian punggung dan luka lebam bagian perut sebelah kiri dan dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit dan Saksi Zulfikar beberapa minggu tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Zulfikar dirawat Terdakwa datang bersama keluarganya untuk minta maaf dan berdamai, Terdakwa memberi ganti kerugian materiil sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan Saksi serta keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun saat mau mencabut laporan kepolisian sudah tidak bisa lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah penganiayaan yang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WITA di depan PDAM Marabahan Kel.Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab.Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Zulfikar cekcok mulut yang berujung Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara mengendarai mobilnya dimana saat itu Saksi Korban badannya tergantung berada sebagian badan dan kepalanya di dalam mobil sementara kakinya berada di luar melalui lubang jendela penumpang sebelah kiri, lalu Terdakwa memepetkan mobilnya ke arah pot yang berada di pinggir jalan sehingga tubuh saksi korban menabrak dan terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 10.30 WITA ketika Terdakwa berada di depan kios di Jl. Putri Junjung Buih Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala (di samping Gg.Sepakat) untuk membersihkan kios milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Zulfikar dengan menggunakan mobil brio warna hitam sambil menunjuk dan berteriak dari dalam mobil "EY JAGAU KAH IKAM, MUN JAGAU KESINI!", kemudian Terdakwa lambaikan tangan sambil berkata "SINI !", namun Saksi Zulfikar Ketika itu langsung pergi meninggalkan. Kemudian setelah Terdakwa selesai bersih-bersih kios, Terdakwa pun mencari Saksi Zulfikar ke rumah mertuanya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih Kel. Ulu benteng Kec. Marabahan Kab. Batola untuk menanyakan maksud Saksi Zulfikar berteriak di depan kios tadi. Ketika Terdakwa melewati rumah tersebut dan melihat Saksi Zulfikar di depan mobil di pinggir jalan depan rumahnya dan Saksi Zulfikar meneriaki Terdakwa sambil melambaikan tangan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa putar balik dan membuka kaca kanan dan kiri jendela mobil yang dikendarainya dan menghampiri Saksi Zulfikar. Setelah sampai di depan rumah mertua Saksi Zulfikar, kemudian Saksi Zulfikar datang menghampiri Terdakwa dimana posisi Terdakwa saat itu di dalam mobil, kemudian Saksi Zulfikar memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Terdakwa melalui jendela kaca mobil bagian sebelah kiri yang terbuka dan langsung menampar menggunakan tangan kanan nya dan mengenai pipi Terdakwa bagian kiri. Setelah itu Saksi Zulfikar menarik kerah baju Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar mobil, namun Terdakwa menepisnya. Kemudian tidak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menarik badan Terdakwa dari sebelah kanan jendela kaca mobil yang terbuka dan berkata "KELUAR AJA IKAM !". Kemudian karena pada saat itu, Terdakwa merasa takut, Terdakwa pun langsung menjalankan mobil dengan menginjak gas. Kemudian Terdakwa menjalankan mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam, Terdakwa melihat Saksi Zulfikar bergelantung dengan posisi tangan sebelah kanan mengapit jendela mobil dan tangan sebelah kiri memegang gagang pintu mobil, dan pada saat itu juga Saksi ikut terbawa sejauh sekitar 500 meter. Kemudian pada saat berada di jalan depan PDAM Marabahan, Terdakwapun berusaha memepetkan mobilnya tersebut ke arah pot bunga yang terletak di sebelah kiri jalan dengan tujuan untuk melepaskan Saksi Zulfikar dari mobil. Kemudian setelah Terdakwa memepet mobil tersebut, Terdakwa mendengar suara tabrakan dan Terdakwa tidak melihat lagi Saksi Zulfikar bergelantung di jendela mobil sebelah kiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa memepetkan mobil tersebut adalah agar Saksi Zulfikar melepaskan pegangan atau untuk menjatuhkannya dari jendela bagian sebelah kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Zulfikar sudah tidak ada lagi bergantung dimobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke kios ponsel miliknya di Jl.AES Nasution Kec.Marabahan Kab.Batola;
- Bahwa jarak mulai awal Saksi Zulfikar bergantung dimobil sampai dengan dia terlepas sekitar 500 meter, mobil yang dikendarai Terdakwa bertransmisi manual;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan keluarga mengadakan pertemuan dengan Saksi Zulfikar beserta keluarganya dengan tujuan untuk melakukan perdamaian, dengan hasil pertemuan adalah Saksi Zulfikar beserta keluarganya memaafkan perbuatan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi untuk proses hukumnya tetap berjalan. Terdakwa membayar ganti rugi kepada Saksi Zulfikar sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu nomor Polisi B 1470 KY adalah mobil milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar pada tahun 2017 di wilayah hukum Kab.Batola dan di vonis selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No:445/002/III/RSUD/2022 tertanggal 18 Maret

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh dr. Fahrhiza Rachman, dokter pemeriksa pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Zulfikar Rahman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Didapatkan memar pada lengan atas sebelah kiri dan kanan, perut sebelah kiri karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Warna Abu-abu Nomor Polisi B 1470 KY dengan Nomor Rangka MR053HY9309063106 dan Nomor Mesin 1NZY780877;
2. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Warna Abu-abu Nomor Polisi B 1470 KY dengan Nomor Rangka MR053HY9309063106 dan Nomor Mesin 1NZY780877 atas nama PT BLUE BIRD PUSAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 11.40 WITA di Jl. Puteri Junjung Buih RT 05 RW 02 Kel.Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, cekkuk mulut dengan Saksi Korban Zulfikar yang berujung dengan terjadinya kekerasan dan luka-luka yang dialami Saksi Korban Zulfikar;
- Bahwa saat itu Saksi Korban badannya tergantung berada sebagian badan dan kepalanya di dalam mobil sementara kakinya berada di luar melalui lubang jendela penumpang sebelah kiri, lalu Terdakwa mengendarai mobilnya hingga Saksi Korban terseret lalu memepetkan mobilnya ke arah pot yang berada di pinggir jalan sehingga tubuh Saksi Korban menabrak dan terjatuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa melewati rumah Saksi Zulfikar dan melihat Saksi Zulfikar di depan mobil di pinggir jalan depan rumahnya dan Saksi Zulfikar meneriaki Terdakwa sambil melambaikan tangan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa putar balik dan membuka kaca kanan dan kiri jendela mobil yang dikendarainya dan menghampiri Saksi Zulfikar. Setelah sampai di depan rumah tersebut, kemudian Saksi Zulfikar datang menghampiri Terdakwa dimana posisi Terdakwa saat itu di dalam mobil, kemudian Saksi Zulfikar memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Terdakwa melalui jendela kaca mobil bagian sebelah kiri yang terbuka dan langsung memgangi tubuh Terdakwa bagian kiri. Setelah itu Saksi Zulfikar menarik kerah baju Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar mobil, namun Terdakwa menepisnya. Kemudian tidak berapa lama datang Saksi Abi Jaya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh



menarik badan Terdakwa dari sebelah kanan jendela kaca mobil yang terbuka. Kemudian, Terdakwa pun langsung menjalankan mobil dengan menginjak gas dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, Terdakwa melihat Saksi Zulfikar bergelantung dengan posisi tangan sebelah kanan mengapit jendela mobil dan tangan sebelah kiri memegang gagang pintu mobil dan ikut terbawa sejauh sekitar 500 meter. Kemudian di jalan depan PDAM Marabahan, Terdakwapun memepetkan mobil tersebut ke arah pot bunga yang terletak di sebelah kiri jalan hingga tubuh Saksi Korban Zulfikar menabrak dan terjatuh dari mobil, kemudian Terdakwa langsung mengendarai mobilnya meninggalkan lokasi Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No:445/002/III/RSUD/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fahriza Rachman, dokter pemeriksa pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Zulfikar Rahman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Saksi Zulfikar Rahman mengalami memar pada lengan atas sebelah kiri dan kanan, perut sebelah kiri karena bersentuhan dengan benda tumpul dan dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit dan Saksi selama seminggu tidak bisa beraktifitas dan bekerja;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi Korban dan Keluarga Terdakwa dan ada surat perdamaian tertanggal 25 April 2022, Terdakwa memberi ganti kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan Saksi Zulfikar serta keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban



serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Riduan Bin Safrudin adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa makna dari dari '*penganiayaan*' tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, "Penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 11.40 WITA di Jl. Puteri Junjung Buih RT 05 RW 02 Kel.Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, cekcok mulut dengan Saksi Korban Zulfikar yang berujung dengan terjadinya kekerasan dan luka-luka yang dialami Saksi Korban Zulfikar;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Korban badannya tergantung berada sebagian badan dan kepalanya di dalam mobil sementara kakinya berada di



luar melalui lubang jendela penumpang sebelah kiri, lalu Terdakwa mengendarai mobilnya hingga Saksi Korban terseret lalu memepetkan mobilnya ke arah pot yang berada di pinggir jalan sehingga tubuh Saksi Korban menabrak dan terjatuh;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melewati rumah Saksi Zulfikar dan melihat Saksi Zulfikar di depan mobil di pinggir jalan depan rumahnya dan Saksi Zulfikar meneriaki Terdakwa sambil melambaikan tangan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa putar balik dan membuka kaca kanan dan kiri jendela mobil yang dikendarainya dan menghampiri Saksi Zulfikar. Setelah sampai di depan rumah tersebut, kemudian Saksi Zulfikar datang menghampiri Terdakwa dimana posisi Terdakwa saat itu di dalam mobil, kemudian Saksi Zulfikar memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Terdakwa melalui jendela kaca mobil bagian sebelah kiri yang terbuka dan langsung memgangi tubuh Terdakwa bagian kiri. Setelah itu Saksi Zulfikar menarik kerah baju Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar mobil, namun Terdakwa menepisnya. Kemudian tidak berapa lama datang Saksi Abi Jaya menarik badan Terdakwa dari sebelah kanan jendela kaca mobil yang terbuka. Kemudian, Terdakwa pun langsung menjalankan mobil dengan menginjak gas dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, Terdakwa melihat Saksi Zulfikar bergelantung dengan posisi tangan sebelah kanan mengapit jendela mobil dan tangan sebelah kiri memegang gagang pintu mobil dan ikut terbawa sejauh sekitar 500 meter. Kemudian di jalan depan PDAM Marabahan, Terdakwapun memepetkan mobil tersebut ke arah pot bunga yang terletak di sebelah kiri jalan hingga tubuh Saksi Korban Zulfikar menabrak dan terjatuh dari mobil, kemudian Terdakwa langsung mengendarai mobilnya meninggalkan lokasi Saksi Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar mengalami luka lecet dibagian lengan kiri dan kanan, luka lecet bagian bawah hidung, luka lecet bagian lutut sebelah kanan, luka lecet bagian punggung dan luka lebam bagian perut sebelah kiri dan dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit dan Saksi selama seminggu tidak bisa beraktifitas dan bekerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban dirawat selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat beraktifitas selama seminggu, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil sebagaimana Visum Et Repertum No:445/002/III/RSUD/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fahrhiza Rachman, dokter pemeriksa pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Zulfikar Rahman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Saksi Zulfikar



Rahman mengalami memar pada lengan atas sebelah kiri dan kanan, perut sebelah kiri karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*melakukan penganiayaan terhadap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, meskipun sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi Korban dan Keluarga Terdakwa sebagaimana surat perdamaian tertanggal 25 April 2022, Terdakwa memberi ganti kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Zulfikar serta keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun demikian hal tersebut bukanlah alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mengingat telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Warna Abu-abu Nomor Polisi B 1470 KY dengan Nomor Rangka MR053HY9309063106 dan Nomor Mesin 1NZY780877 dan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Warna Abu-abu Nomor Polisi B 1470 KY dengan Nomor Rangka MR053HY9309063106 dan Nomor Mesin 1NZY780877 atas nama PT BLUE BIRD PUSAKA yang telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riduan Bin Safrudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Warna Abu-abu Nomor Polisi B 1470 KY dengan Nomor Rangka MR053HY9309063106 dan Nomor Mesin 1NZY780877;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Warna Abu-abu Nomor Polisi B 1470 KY dengan Nomor Rangka MR053HY9309063106 dan Nomor Mesin 1NZY780877 atas nama PT BLUE BIRD PUSAKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., dan Bayu Dwi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudatul Jannah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Mrh